**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN PENCEMARAN**

**NAMA BAIK BERBASIS MEDIA ELEKTRONIK**

**BERDASARKAN HUKUM PIDANA**

Siti Rahmah

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Email:sitirahmahunisi@gmail.com

Abstrak

Undang-undang terhadap kejahatan pencemaran nama baik berbasis media elektronik sebelumnya bukanlah tindak pidana melalui beberapa terobosan dan perluasan dalam hal asas-asanya beserta sanksi pidanaya, Konsep pencemaran nama baik dalam hukum pidana yang diatur dalam KUHP didasarkan pada dua alasan penting. Pertama, ada ketentuan dasar dalam KUHP yang dapat digunakan sebagai pedoman dasar untuk persiapan legislasi pidana di luar KUHP. Tujuannya adalah untuk menciptakan persatuan dalam sistem pidana yang harmonis dan harmonisasi.

Dasar hukum menerapkan sanksi pelaku pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) Pasal 45 Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Dalam Peraturan perundang-undangan di Indonesia Pengaturan pencemaran nama baik di dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mempunyai keistimewaan apabila dibandingkan dengan pengaturan yang terdapat dalam KUHP.

Kata kunci: Analisis,Pencemaran Nama Baik, Media Elektronik,

Abstract

Previously, the law against the crime of defamation based on electronic media was not a crime through several breakthroughs and expansions in terms of its principles and criminal sanctions. The concept of defamation in criminal law regulated in the Criminal Code is based on two important reasons. First, there are basic provisions in the Criminal Code which can be used as basic guidelines for the preparation of criminal legislation outside the Criminal Code. The aim is to create unity in a harmonious and harmonious criminal system.

The legal basis for implementing sanctions for perpetrators of defamation through electronic media is regulated by Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions Article 27 paragraph (3) Article 45 of Law Number. 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, in Indonesian laws and regulations The regulation of defamation in the Law on Electronic Information and Transactions has special features when compared to the arrangements contained in the Criminal Code.

Keywords: Analysis, Defamation, Electronic Media

1. **LATAR BELAKANG**

Di negara demokrasi tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi semakin besar. Pada masa sekarang kemajuan teknologi informasi, media elektronika dan globalisasi terjadi hampir disemua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet yang dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti computer maupun handphone. Komputer atau handphone merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.

Sarana dan media untuk melakukan tindak kejahatan ini semakin luas dan beraneka ragam sehingga globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan internet yang dapat diakses oleh semua masyarakat maka semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui berbagai macam informasi yang diinginkan. Selain itu, masyarakat juga dapat berhubungan langsung dengan dunia luar tanpa harus bertatap muka secara langsung yaitu dengan melalui media sosial, misalnya dengan facebook, twitter, blogger, instagram, dan sebagainya.

Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakat masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Bagaimana tidak perkembangan teknologi dan tuntuan kebutuhan pada masa globalisasi menekan masyarakat untuk berkembang secara masif dalam bidang teknologi. Hampir semua bidang yang berkaitan dengan kepentingan hidup manusia telah ditangani oleh teknologi, sehingga akan sangat riskan jika ada masyarakat yang masih tidak menerima perkembangan teknologi memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang.

Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. *Pertama*, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. *Kedua*, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya.[[1]](#footnote-2) Media sosial memberikan kemudahan masyarakan untuk berekspresi dan bebas menyampaikan pendapatnya. Namun, dengan adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat sering lupa bahwa dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat harus menjaga perilaku dan etika dalam berinteraksi melalui media sosial terutama media sosial elektronik, sehingga memicu perbuatan-perbuatan yang melawan hukum seperti pencemaran nama baik. Tindak pidana yang oleh KUHP dalam kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dirumuskan di dalam Pasal 310

Dilihat dari KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak) Selain itu, pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan:[[2]](#footnote-3)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Sebagaima dimaksud dalam pasal di atas, setiap orang dalam menulis atau mengucapkan dengan sengaja melalui informasi elektronik dan/atau dokumen

Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka secara lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah merubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembagan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukumdengan terjadinya perbuatan-perbuatan melawan hukum tersebut, maka ruang lingkup hukum harus diperluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut.[[3]](#footnote-4)

Didalam Undang-undang tersebut diatur mengenai beberapa kriminalisasi perbuatan pidana penecemaran nama baik melalui media sosial yang sebelumnya bukanlah tindak pidana melalui beberapa terobosan dan perluasan dalam hal asas-asanya beserta sanksi pidanaya. Selain aturan pidana substantif dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur mengenai prosedur dan alat bukti yang mengalami perluasan, yaitu dimasukkannya alat bukti baru yang berkaitan dengan media elektronik.[[4]](#footnote-5)

Kenyataan saat ini, kegiatan siber tidak lagi sesederhana itu, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritori suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun, misalnya dalam pencurian dan kartu kredit melalui pembelanjaan di internet, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 yang telah di rubah pada Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah wujud dari tanggung jawab yang harus di emban oleh negara, untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindung dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi.

Dalam konsideran Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tersebut, dinyatakan bahwa pembangunan nasional yang telah dilaksanakan pemerintah Indonesia dimulai pada era orde baru hingga orde saat ini, merupakan proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Dinamika kehidupan masyarakat itu, akibat pengaruh globalisasi informasi, telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.[[5]](#footnote-6)

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*politik criminal*), digunakan dua kebijakan, yaitu dengan menggunakan penal, atau dengan menggunakan sanksipidana (jadi termasuk bidang politik hukum pidana), dan dengan kebijakan nonpenal (termasuklah di dalamnya dengan menggunakan sanksi administratif, sanksi perdata dan lain-lain). Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu diadakan pendekatan yang terpadu (i*ntegrated approac*h); baik keterpaduan (*integralitas*) antara politik criminal dan politik social, maupun keterpaduan (*integralitas*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non-penal”. Jadi di dalam pengertian “*social policy*”, sekaligus tercakup di dalamnya “*social welfare policy*”, dan “*social defence policy*”. Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik criminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.[[6]](#footnote-7)

Bertolak dari konsep pemikiran dan kebijakan yang integral itu, maka dalam penanggulangan tindak pidana, pada umumnya ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, yaitu:[[7]](#footnote-8)

1. Perlu ada pendekatan integral antara kebijaksanaan penal dan non-penal;
2. Perlu pendekatan dan kebijakan dan pendekatan nilai dalam penggunaan sanksi pidana.

Untuk dapat dipidananya seseorang penegak hukum harus membuktikan adanya niat pelaku untuk menginsyafi akibat perbuatan. Percobaan tindak pidana yang diancam pidana hanyalah percobaan melakukan kejahatan saja. Dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPid dikatakan bahwa “mencoba melakukan kejahatan (*misdrijf*) dipidana“. Dalam pasal KUHPid juga ditegaskan bahwa mencoba melakukan pelanggaran (*overtreding*) tidak dipidana. Pada umumnya para ahli hukum pidana sependapat bahwa hal ini mencakup semua bentuk kesengajaan, yaitu meliputi:

1. 1.Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian/keharusan; dan
3. Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan atau *dolus eventualis.*

Sehingga tidak seorang pun dapat dipidana hanya semata-mata karena adanya niat saja. Dalam hukum pidana dikenal adanya adagium cogitationis poenam nemo patitur, yaitu: tidak seorang pun dapat dipidananya atas apa yang sematamata hanya ada dalam pikirannya. Jadi, niat itu harus diwujudkan keluar dalam wujud suatu sikap fisik tertentu. Karenanya, salah satu syarat dari percobaan tindak pidana adalah bahwa telah adanya permulaan pelaksanaan. Dalam kebijakan kriminal yang dianut menurut Undang-undang Nomor 11/2008 tentang ITE, dapat dilihat dalam Pasal 27, Pasal 37, yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang, atau perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana,yaitu: Pasal 27

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;
3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
4. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman;

Rumusan perbuatan yang dilarang penggunaan sarana informasi elektronik dalam kegiatan transaksi elektronik bukan untuk kepentingan melakukan perbuatan hukum dengan menggunakan sarana komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya, yang bertujuan untuk berperan dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan sarana informasi elektronik dalam transaksi elektronik tersebut yang berdampak memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan muatan pemerasan dan/atau pengancaman, yang pada akhirnya memberikan akibat kerugian bagi penyelenggara Negara, orang, badan hukum, dan masyarakat lainnya.[[8]](#footnote-9)

1. **RUMUSAN MASALAH**
2. Konsep aturan pencemaran nama baik Berbasis Media Elektronik atau media sosial
3. Faktor pencemaran Nama Baik Berbasis Media Elektronik
4. **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu penelitian.[[9]](#footnote-10) Ada beberapa aspek didalam metode penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang di dasarkan kepada bahan pustaka dan Perundang-undangan[[10]](#footnote-11). Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum Normatif atau penelitian perpustakaan (*library research).* Penelitian hukum Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem Norma. Sistem Norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, Norma dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.[[11]](#footnote-12) Adapun sifat penelitian ini tergolong kedalam penelitian yang bersifat deskriptif yang berarti penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci dan sistematis.

1. Data dan Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data merupakan salah satu komponen yang paling vital. Sebab kesalahan dalam menggunakan dan memahami serta memilih sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum:

1. Bahan hukum primer, terdiri dari: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah buku-buku literatur yangberkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.
3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan data sekunder serta menelaah berbagai literatur seperti buku kepustakaan, kamusyang berkaitan langsung dengan objek penelitian, berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
4. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Deskriptif, dengan maksud mengungkapkan atau menggambarkan data kebijakan hukum pidana sebagaimana adanya, dan juga bermaksud menggambarkan tentang kebijakan hukum pidana yang diharapkan dalam Undang-undang yang akan datang. yang berpedoman pada cara deskriptif analis yakni penarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.[[12]](#footnote-13)Penarikan Kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode deduktif (*Deductive Approach*),

**II. PEMBAHASAN**

1. **Konsep aturan pencemaran nama baik melalui media elektronik atau media social.**

Teknologi internet semakin menjadikan dunia seolah tiada batas. Semua orang yang mempunyai kesempatan untuk menyuarakan opininya dapat menggunakan internet tanpa hambatan. Dengan internet setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia, baik untuk bertukar informasi data, berita, sertadapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan baru, dengan cepat, praktis dan murah. Walaupun ada banyak manfaat disadari internet juga dapat membawa masalah ,seperti pengguna dapat mencemarkan nama baik seseorang atau lembaga, dapat memberi informasi yang tidak selalu benar. Hal ini terjadi karena situs web pada internettidak harus memberikan informasi yang benar dan akurat, dan tidak ada tanggung jawab atas kebenaran informasi yang disebarluaskan.[[13]](#footnote-14)

Meningkatnya penggunaan internet di satu sisi memberikan banyak kemudahan bagi manusia dalam melakukan aktivitasnya, disisi lain memudahkan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana Hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum infromatika. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka secara lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*bordless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi berposisi dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.[[14]](#footnote-15)

Konsep aturan pencemaran nama baik melalui media elektronik atau media sosial dan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap potensi pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik melalui media sosial ataupun media elektronik merupakan perbuatan pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 310 ayat (1) namun dilakukan dengan menggunakan media elektronik diaatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga kedua ketentuan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Unsur pidana dalam kedua Pasal tersebut yang kemudian dijadikan dasar untuk mengkalsifikasi apakah suatu perkara pencemaran nama baik yang terjadi merupakan pencemaran nama baik biasa atau pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial atau media elektronik.[[15]](#footnote-16)

Konsep pencemaran nama baik dalam hukum pidana yang diatur dalam KUHP didasarkan pada dua alasan penting. Pertama, ada ketentuan dasar dalam KUHP yang dapat digunakan sebagai pedoman dasar untuk persiapan legislasi pidana di luar KUHP. Tujuannya adalah untuk menciptakan persatuan dalam sistem pidana yang harmonis dan harmonisasi. Dalam arti luas hukuman berarti proses hukuman pidana yang diberikan atau diputuskan oleh hakim. Oleh karena itu, sistem pidana berarti bahwa telah mencakup seluruh rangkaian ketentuan hukum yang mengatur bagaimana hukum pidana diterapkan atau diterapkan. Kedua, terkait dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Unsur pengertian dan pencemaran nama baik diambil dari pasal-pasal yang terkandung dalam KUHP karena peraturan ini bukan berarti pencemaran nama baik. Karena itu adalah alasan dan konsekuensi logis dari penetapan KUHP sebagai sistem pidana atau sebagai dasar untuk menyusun undang-undang di luar KUHP, bahkan dalam Undang-undang ITE. Dalam KUHP telah dijelaskan bahwa tindakan pencemaran nama baik diatur dari Pasal 310 hingga Pasal 321. Dapat dikatakan secara singkat bahwa apa yang dipahami dengan pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik. Ini adalah pemahaman umum atau kejahatan gender, yaitu kejahatan pencemaran nama baik itu juga memperoleh karakteristik khusus atau bentuk pencemaran nama baik atau juga dikenal sebagai kejahatan spesies, yaitu pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1), pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 ayat (2), pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 311, sedikit penghinaan yang ditetapkan dalam Pasal 315, pengaduan pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 317, diduga palsu dalam Pasal 318, dan pencemaran nama baik orang yang meninggal diatur dalam Pasal 320.

Tujuan penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik, langkah-langkah penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melaui media sosial elektronik dilakukan setelah adanya pengaduan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik. Upaya represif, yaitu upaya penegakan hukum setelah tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik terjadi. Pendekatan penal, bahwa aparat kepolisian menerima pengaduan dari masyarakat dan menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik. Pendekatan non penal, bahwa kepolisian memberi kesempatan kepada tersangka dan korban untuk melakukan penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dan/atau perdamaian. Dalam penyelesaian perselisihan diluar pengadilan, kepolisian dapat memfasilitasi sebagai pihak ketiga netral guna mencapai kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa.

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Penghinaan atau dalam bahasa asing disebut *defamation*, secara harfiah diartikan sebagai sebuah Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. Pencemaran nama baik adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan tanpa hak untuk beredar dan/atau mengirim dan/atau membuat halhal dapat diakses untuk mendapatkan informasi elektronik dan/atau sarana dokumen elektronik yang memiliki muatan atau konten pencemaran nama baik atau pencemaran nama baik. Penyebaran pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis juga dikenal sebagai fitnah. Menurut penjelasan yang dijelaskan dalam KUHP, ada tertulis bahwa pencemaran nama baik dapat dilakukan secara lisan atau tertulis (dicetak). Penghinaan memiliki lima kategori bentuk, yaitu, kontaminasi tertulis, penghinaan ringan, fitnah bersama dengan keluhan dan fitnah dengan tuduhan. Dalam penjelasan KUHP, pencemaran nama baik dapat dikatakan jika memenuhi dua unsur, yaitu ada unsur tuduhan dan tuduhan itu dijelaskan sebagai konsumsi publik. Pencemaran nama baik juga dapat diartikan sebagai tindakan seseorang yang dengan sengaja membuat nama baik atau reputasi seseorang terlihat ternoda atau buruk, yang menyebabkan visi buruk bagi orang lain dari seseorang yang pada awalnya baik dan telah dikenal banyak orang. Orang rusak atau tidak baik lagi di mata publik. Pencemaran nama baik termasuk dalam kejahatan pengaduan. Karena seseorang yang merasa bahwa nama baik mereka ternoda atau terkontaminasi oleh perlakuan negatif dari orang lain dapat mengajukan gugatan di pengadilan sipil dan jika orang tersebut memenangkan pihak yang mengeluh mereka dapat meminta kompensasi dan mendapatkannya, keputusan juga dapat diterapkan dari penjara ke pihak yang melakukan pencemaran nama baik.

Pernyataan yang berisikan informasi yang tidak faktual dan biasanya cenderung merendahkan seseorang dan pernyataan tersebut dapat merugikan orang tersebut merupakan fitnah. Pencemaran nama baik terbagi dari dua jenis utama, yaitu; pencemaran nama baik, dikatakan pencemaran nama baik jika pernyataan yang tidak faktual dan dapat merugikan seseorang dan pernyataan tersebut dibuat dalam bentuk permanen, seperti tulisan, berita di radio atau televisi. Dan pencemaran nama baik, dikatakan pencemaran nama baik jika pernyataan yang disebarkan bersifat tidak permanen, seperti ceramah/pidato. Biasanya jika terjadi kasus pencemaran nama baik di surat kabar bisa menimbulkan aksi perlawanan si penulis, editor, penerbit dan distributornya.

Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 310 KUHP, penghinaan memiliki pengertian yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan yang dapat dicemarkan Mengenai perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam lapangan seksuil tidak termasuk dalam kejahatan “penghinaan”, akan tetapi masuk kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan.[[16]](#footnote-17)

Berdasarkan sudut pandang hukum pencemaran nama baik Berdasarkan penjelasan dalam pasal 310 KUHP, penghinaan memiliki pengertian yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang” yang di serang itu biasanya merasa malu Sedangkan dari sudut pandang masyarakat pencemaran nama baik merupakan suatu perbuatan yang memfitnah seseorang yang belum pasti benar sehingga orang tersebut merasa malu dan merasa kehormatannya di cemarkan Kehormatan merupakan rasa harga diri (*eergevoel*, perasaan terhormat) yang muncul dalam batin seseorang. Jadi, “harga diri” merupakan sesuatu yang mengenai segi “intern” orang perorangan. Sedangkan “nama baik” merupakan penghargaan yang datang dari luar, dari masyarakat sekeliling, yang berkaitan dengan tindakan atau sikap seseorang, atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. “Nama baik” bersifat extern. Para pakar belum sependapat tentang arti dan definisi kehormatan dan nama baik, tetapi sependapat bahwa kehormatan dan nama baik menjadi hak seseorang atau hak asasi setiap manusia. Selanjutnya, dari kata “atau” tersebut di atas, bisa disimpulkan bahwa syarat melanggar nama baik atau menyerang kehormatan bukan merupakan syarat kumulatif untuk adanya penghinaan, melainkan merupakan syarat alternatif. Dipenuhinya salah satu saja dari dua unsur itu (di samping unsur-unsur khusus lain) sudah cukup untuk adanya tindak pidana penghinaan.[[17]](#footnote-18)

Didalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah dia atur sedemikian rupa, larangan content yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik ini sebenarnya berusaha untuk memberikan perlindungan atas hak-hak seseorang atau individu, diamana setiap pengguna informasi melalui media yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang tersebut. Tidak hanya didalam undangundang Informasi dan Transaksi Elektronik saja yang mengatur tentang pencemarna nama baik Kitab UndangUndang Hukum Pidana juga mengatur hal tersebut. Pasal-pasal mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik antara lain Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tenatang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak diatur secara jelas memahami batasan dalam kebebasan berpendapat. Jika kita melihat impelementasinya seakan-akan diatur, maka jelas bahwa kita benar-benar membutuhkan aturan yang baru tentang tindak pidana pencemaran nama baik dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bagi masyarakat harus lebih mehami arti kebebasan berpendapat yang diberikan oleh negara, dan menggunakan kebebasan tersebut dengan bertanggung jawab. Bukan untuk membatasi kebebasan tersebut melainkan untuk memberi peringatan atau tindakan Preventif bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dalam berkomunikasi dan memberikan tindakan Represif bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

Namun demikian, Undang-undang yang menjadi dasar hukum suatu negara akan menjadi pengekang. Undang-undang akan menajdi koridor pembatas saja agar kebebasan berpendapat yang diperjuangkan tidak kebablasan berpendapat yang terjadi di dunia maya. undangundang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi salah satu batasan dalam tindak kejahatan melalui dunia maya.

1. **Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama.**

Pada dasarnya, setiap teknologi diciptakan untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu manusia. Setelah diciptakan, teknologi dikembangkan agar dapat semakin efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan yang dimaksud maka teknologi lampau akan ditinggalkan. Pada masa sekarang kemajuan teknologi informasi, media elektronika dan globalisasi terjadi hampir disemua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.[[18]](#footnote-19)

Keadaan tersebut berlangsung di Indonesia tepatnya pada semua lapisan sosial masyarakat yang penggunanya dapat disaksikan dengan nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dari kalangan masyarakat bawah, menengah, hingga masyarakat kelas atas. Sadar atau tidak, saat ini seluruh lapisan sosial masyarakat mulai dari lapisan sosial paling tinggi hingga masyarakat dari lapisan sosial yang terendah bisa menjadi pelaku maupun korban dari kejahatan tindak pidana *cyber* pihak lain. Hal atau keadaan yang dikomunikasikan atau dipublikasikan lewat internet dapat dikatakan merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik bila hal atau keadaan itu adalah tidak benar bagi pihak yang menjadi korban, baik itu merupakan itu yang merusak reputasi (kehormatan) ataupun yang membawa kerugian material bagi pihak korban.[[19]](#footnote-20)

Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat *web page* pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain Facebook, *Myspace*, dan *Twitter*. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpertisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas, *Cybercrime* merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet beberapa pandapat mengasumsikan *cybercrime* dengan computer.

Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, di mana kejahatan tersebut telah muncul sejak permulaan zaman dan akan terus berlangsung hingga akhir zaman. Kejahatan sudah di terima sebagai suatu fakta yang merugikan baik oleh masyarakat primitif maupun pada masyarakat modern. Kerugian material dapat berubah timbulnya korban, rusaknya harta benda ataupun meningkatnya biaya yang harus di tanggung oleh korban. Kerugian moril dapat berupa hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum.[[20]](#footnote-21)

Agar tidak terjadi tumpang tindih ataupun salah tafsir, maka dalam kasus pencemaran nama baik, akan ditinjau terlebih dahulu kedalam tindak pidana berdasarkan KUHPidana. Dalam kitab hukum pidana (KUHP) yang digolongankan sebagai pencemaran nama baik telah diatur kedalam beberapa pasal serta istilah yang lazimnya digunakan pada pasal- pasal tindak pidana penghinaan. Jadi, tindak pidana penghinaan itu lebih dikenal dengan sebutan tindak pidana pencemaran nama baikKemudian jika aparat penegak hukum mensinyalir bahwa penuduh telah melakukan pelanggaran, saat itulah mereka akan memproses kegiatan penyidikan kasus tersebut dengan melihat kedalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak disengaja oleh seseorang atau lebih yang dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai Nullum delictum nulla poena sine praevia lege (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu),Salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik,salah satu penyalahgunaan internet adalah pencemaran nama baik yang dilakukan seseorang terhadap pihak lain. Hal atau keadaan yang dikomunikasikan atau dipublikasikan lewat internet dapat dikatakan merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik bila hal atau keadaan itu adalah tidak benar bagi pihak yang menjadi korban, baik itu merupakan itu yang merusak reputasi ataupun yang membawa kerugian material bagi pihak korban.

Pencemaran nama baik terbagi kedalam beberapa bagian yaitu secara lisan yakni pencemaran nama baik yang diucapkan, dan secara tertulis yakni pencemaran yang dilakukan melalui tulisan. Bahwa dalam pencemaran nama baik, terdapat beberapa catatan penting di dalamnya, yaitu delik pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya.[[21]](#footnote-22) Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu perbuatan yang menyangkut tindak pidana (menipu, menggelapkan, berzina dan sebagainya), melainkan cukup dengan perbuatan biasa seperti melacur di rumah pelacuran. Meskipun perbuatan melacur tidak merupakan tindak pidana, tetapi cukup memalukan pada orang yang bersangkutan apabila hal tersebut diumumkan. Tuduhan itu harus dilakukan dengan lisan, karena apabila dilakukan dengan tulisan atau gambar, maka perbuatan tersebut digolongkan pencemaran tertulis dan dikenakan Pasal 310 ayat (2) KUHP.[[22]](#footnote-23)

Dalam Peraturan perundang-undangan di Indonesia Pengaturan pencemaran nama baik di dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mempunyai keistimewaan apabila dibandingkan dengan pengaturan yang terdapat dalam KUHP. Di dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik setiap perbuatan yang melanggar hukum sanksinya tidak langsung terdapat dalam pasal yang sama melainkan terdapat dalam pasal yang berlainan, hal ini tentu berbeda dengan KUHP di mana setiap perbuatan yang melanggar hukum pasti sanksinya melekat dalam pasal yang sama.

Dasar hukum menerapkan sanksi pelaku pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikandan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengisyaratkan adanya unsur kesengajaan dari sikap batin pelaku yang mendorong atau menyertai pelaku dalam melakukan tindak pidana, oleh karena itu tolak ukur menilai “sengaja” tersebut haruslah mempunyai batasan-batasan tertentu. Karena dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai kesengajaan maka digunakan teori hukum kesengajaan yang sering dipakai yaitu:

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan

b. Kesengajaan secara kepastian

c. Kesengajaan secara kemungkinan

Pengertian “tanpa hak” tidak dijelaskan maksudnya sehingga menggambil pengertian umum bahwa tanpa hak ialah melakukan suatu perbuatan yang di luar hak yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan jabatan, kewenangan, ataupun kekuasaan yang ada padanya secara melawan hukum. Di dalam dakwaan telah dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa menulis status dalam jejaring sosial “*Path*” disebabkan karena perasaan atau rasa emosi dan kecewa Terdakwa karena tidak dilayani dan munculnya berita mengenai dirinya, bukan berdasarkan keinginan sengaja atau berniat untuk membuat status tersebut. Berdasarkan hal tersebut tindakan Terdakwa menurut penulis dapat dikategorikan sebagai dolus eventualis atau bisa juga masuk kedalam bagian dari kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) adapun maksud dari dolus eventualis adalah kesengajaan bersyarat yang bertolak dari kemungkinan, dalam artian pelaku perbuatan pidana menyadari bahwa perbuatannya itu sangat mungkin akan menimbulkan terjadinya akibat tertentu yang dilarang hukum.

Dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu :[[23]](#footnote-24)

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

Kebanyakan pelaku tidak pernah menyadari tindakan mengungkapkan sebuah pernyataan di media sosial yang mengandung unsur pernyataan kasar dan/atau hinaan bisa jadi membuat orang lain yang dapat mengakses atau membacanya merasa bahwa pernyataan tersebut ditujukan kepadanya karena pada dasarnya perasaan dihinaan itu sendiri tidak memiliki ukuran dan batasan. Demi menjamin kepastian hukum, pemerintah berkewajiban melakukan regulasi terhadap berbagai aktivitas terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan umum Pada dasarnya hukum pidana mempunyai sifat ultimum remidium atau alat terakhir yang berisi pengenaan penderitaan kepada pelaku kejahatan. Sifat hukum pidana ini dinilai sangat kejam sehingga penggenaanya haruslah merupakan upaya terakhir oleh karenanya penetapan sanksi pidana haruslah memerhatikan berbagai aspek karena menyangkut harkat, martabat, dan hak asasi manusia untuk hidup.

1. **PENUTUP**

a. Kesimpulan

Undang-undang terhadap kejahatan pencemaran nama baik berbasis media elektronik sebelumnya bukanlah tindak pidana melalui beberapa terobosan dan perluasan dalam hal asas-asanya beserta sanksi pidanaya, Konsep pencemaran nama baik dalam hukum pidana yang diatur dalam KUHP didasarkan pada dua alasan penting. Pertama, ada ketentuan dasar dalam KUHP yang dapat digunakan sebagai pedoman dasar untuk persiapan legislasi pidana di luar KUHP. Tujuannya adalah untuk menciptakan persatuan dalam sistem pidana yang harmonis dan harmonisasi.

Dasar hukum menerapkan sanksi pelaku pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) Pasal 45 Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Dalam Peraturan perundang-undangan di Indonesia Pengaturan pencemaran nama baik di dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mempunyai keistimewaan apabila dibandingkan dengan pengaturan yang terdapat dalam KUHP.

1. Saran
   * 1. Dalam memanfaatkan jejaring social perlu menggunakan bahasa yang baik, benar, sopan dan santun agar terhindar dari delik pencamaran nama baik, karena jejaring social mempunyai dampak positif dan negative yang bisa berdampak pidana.
     2. Masyarakat selaku pengguna jejaring Sosial hendaknya harus memahami dan lebih arif dan bijaksana didalam memberikan pendapat ataupun berekspresi di media sosial dan haruslah tetap sesuai dengan etika dan koridor hukum yang berlaku sehingga

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku-buku**

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2011. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi E l e k t r o n ik : Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi dan Transaksi Elektronik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein. 2010. *Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media*. Business Horizons

Budi Suharyanto. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime*): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya. Jakarta: Rajawali Pers

Dwi Wiharyangti. 2011. “Implementasi Sanksi pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum

Muladi & Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung,

1. **Undang-undang**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP

1. Agus Rahardjo*, Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm, 1. [↑](#footnote-ref-2)
2. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [↑](#footnote-ref-3)
3. Ahmad Ramli, *Cyber Law Dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2004, hlm 1. [↑](#footnote-ref-4)
4. Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHAP-Edisi Revisi* *2008*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 124. [↑](#footnote-ref-5)
5. Siswanto Sunarso, *Hukum Infomasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, PT. Rineka Cita, 2009, hlm, 40. [↑](#footnote-ref-6)
6. Barda Nawawi Arief, *Bahan Bacaan Politik Hukum Pidana*, Jakarta, Pasca sarjana UI. 1992, hlm, 1 [↑](#footnote-ref-7)
7. Hamdan, M, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada. 1997, hlm, 25. [↑](#footnote-ref-8)
8. Siswanto Sunarso, Hukum Infomasi dan Transaksi Elektronik, (Jakarta: PT. Rineka Cita, 2009), h., 65. [↑](#footnote-ref-9)
9. Saiffudin Azwar, *Metode Penelitian,* Pustaka Pelajar,Yogyakarta, 2001, hlm.30 [↑](#footnote-ref-10)
10. Tim Penyusun, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri*, Alaf Riau, Pekan Baru, 2014, hlm. 23 [↑](#footnote-ref-11)
11. Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum* Nomor*rmatif & Empiris,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 34 [↑](#footnote-ref-12)
12. Mukti Fahjar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum* Nomor*rmatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. hlm. 27 [↑](#footnote-ref-13)
13. http://octahyuuga.wordpress.co diaksestanggal 19 Oktober 2020 [↑](#footnote-ref-14)
14. Ahmad Ramli, *Cyber Law* *dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2004, hlm.1. [↑](#footnote-ref-15)
15. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [↑](#footnote-ref-16)
16. Jumardi,*Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penghinaan* ,Makassar,skripsi perpustakaan hukum unhas, 2014), h.46 [↑](#footnote-ref-17)
17. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-18)
18. Dikdik M. Arif Mansyur, dkk, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*. PT. Refika Aditama. Bandung. 2005, hlm, 3 [↑](#footnote-ref-19)
19. Adami Chzawi. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. PT. Media Nusa Creative. Malang. 2016. Hlm, 13 [↑](#footnote-ref-20)
20. Romli Atasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* ,Bandung: Refika Aditama,2010,hlm,8 [↑](#footnote-ref-21)
21. Armansyah, *Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Sebagai Fenomena Kebebasan Bersosialmedia Dalam Perspektif Cybercrime,* Jurnal Hukum Jatiswara [↑](#footnote-ref-22)
22. R. Sugandhi, , KUHP dan Penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm. 331 [↑](#footnote-ref-23)
23. Pasal 45Undang-undang No. 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,. [↑](#footnote-ref-24)